



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabaupen Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 006/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai maka perlu menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Tahun...

Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 1/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/I/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.434299002012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 06/Pilbup/Kpts-Kab-25.4332991/X/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memper...

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 011/Pilbud/BA/II/2013 Tanggal 23 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yaitu pasangan :

- A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH, MH berpasangan
- A. MASSALINI LATIEF, S.Sos;

- AMRU RIJAL JUNAID berpasangan
- Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG;

- ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos berpasangan
- Drs. HUCHTARMAPPATOBA, M.Pd;

- ANDI SETO GADHYSTA ASAPA, SH, LLM berpasangan
- Drs. A. MUCHTARMAPPATOBA, M.Pd;

- H. MUKHLIS ISMA, SE., M.Si berpasangan
- H. A. MUSA RASYID, BA;

- Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si berpasangan
- DR. A. DJAMALUDDIN, M.Si;

- H. SABIRIN YAHYA, S.Sos berpasangan
- H. A. FAJAR YANWAR, SE;

- Drs. H. SYAMSUL QAMAL AR, M.Si berpasangan
- Dr. Ir. A. SITI DJUFRI, M.Si.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 23 Februari 2013
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Ketua,

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Kepala Sub Bagian hukum,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM


YUSRAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi selatan di Makassar;
2. Bupati Sinjai di Sinjai;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Masing-masing pasangan calon Bupati Sinjai Tahun 2013;
7. Arsip.